



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02 Oktober 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Ardipura III NO. 39, RT.001/RW.006 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**.

Melawan

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan Polisi Reskrimsus Polda Papua, tempat kediaman Jalan Poros Bantimurung, RT.001/RW.005, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/IX/1984 tanggal 15 September 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kediamaan orang tua Penggugat di Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Dinas Polda Papua di Dok V kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir sampai terjadi perpisahan.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak bernama.
 1. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 14 Juli 1987 (umur 32 tahun).
 2. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 1989 (umur 30 tahun).
 3. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 14 Mei 1992 (umur 27 tahun) dan ketiga anak tersebut sudah berkeluarga.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak tahun 1993, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat setiap kali marah selalu menghancurkan barang dalam rumah.
 - b. Tergugat selalu berkata-kata kasar dan mengusir keluar Penggugat dari rumah kediaman setiap kali Tergugat dan Penggugat bertengkar.
 - c. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Tergugat sudah tidak menafkahi lahir Penggugat sejak November 2018.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan November 2018, pada saat itu Tergugat terlibat utang piutang sehingga tidak memberikan uang kebutuhan kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan kejadian tersebut kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Irayanti Ibrahim memulangkan Tergugat ke Kampung, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, akhirnya Penggugat memutuskan cerai dengan Tergugat.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pada bulan Juli 2019 kurang lebih 14 (empat belas) hari lamanya, Penggugat tinggal di Ardipura, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sampai sekarang dan tidak komunikasi sampai saat ini mengenai anak dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang . Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 16 Agustus 2019, tanggal 04 September 2019 dan tanggal 10 September 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nomor 18/IX/1984 Tanggal 15 September 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P tanggal dan paraf.

Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Jaya Asri Blok AG No 7, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Penggugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Ibrahim Rahim.
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah di karuniai 3 orang anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga.
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat terlibat hutang kurang lebih 3 Miliar dan kalau Tergugat marah langsung merusak Perabot rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pensiunan Polisi.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat di kasi dari anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga mempunyai rumah kontrakan.
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta/warung makan, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun Argapura, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992 setelah menikah.
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat sebagai ibu Bhayangkari.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut semua sudah berkeluarga.
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Saksi mendengar dari ibu Penggugat, dan Tergugat menggelapkan uang Kantor kurang lebih 3 Miliar pada tahun 2018 dan Saksi mengetahui dari Penggugat dan anak Saksi yang satu Kantor dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena Tergugat setiap kali marah selalu menghancurkan barang dalam rumah, selalu berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat berhutang kurang lebih 3 Milyar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 1984, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat tersebut adalah keluarga dan

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua Penggugat adalah teman dekat Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 3 orang anak dan anak tersebut telah dewasa dan semuanya telah berkeluarga.
- Bahwa sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat setiap kali marah selalu menghancurkan barang dalam rumah, selalu berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat berhutang kurang lebih 3 Miliar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan November 2018.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 karena Tergugat terlibat hutang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 kurang lebih 3 bulan lamanya sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak ulan Juli 2019 kurang lebih 3 bulan lamanya sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriah* oleh **H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S.

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 565.000,00
- PNPB Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 681.000,00

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)